



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/4 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP HIBAH ATAS TANAH ASET PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG KEPADA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor : 059/2158/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Hibah Tanah untuk Pembangunan Kampus UNDIP di Kabupaten Batang, dan sesuai Pasal 70 ayat (14) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, telah diagendakan Rapat Kerja Panitia Khusus untuk membahas permohonan dimaksud;
 - b. bahwa permohonan Bupati Batang sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Laporan Rapat Kerja Panitia Khusus tanggal 2 Pebruari 2018, dan telah dilaporkan serta disepakati dalam forum Rapat Paripurna tanggal 27 Pebruari 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Hibah Atas Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Batang Kepada Universitas Diponegoro Semarang;